



P U T U S A N

Nomor : 1711/Pdt.G/2009PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh ;

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada WENDI RUTLAN ATMADIREJA, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jl.pung Melayu Kecil II / 15 Tebet Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **KUASA PEMOHON** :-

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut sebagai “**TERMOHON**” dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : SUSKOCO, S.H., Advokat yang beralamat di Randusari-Pagerbarang-Tegal. Selanjutnya disebut **KUASA TERMOHON** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-
- Setelah mendengar keterangan – keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan Register Perkara Nomor: 1711/Pdt.G/2009/PA.Slw, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Pebruari 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan bukti duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/DNNII/2009, tanggal 24 Juli 2009 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 718/2811/ 1992).;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Desa xxxxx selama sekitar 16 tahun 8 bulan.;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2007 antara Pemohon dengan Termohon wring timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena, antara lain :
 - 4.1. Termohon ticalak tact kepada Pemohon, Termohon j ustru maunya mengatur Pemohon.;
 - 4.2. Termohon suka memarahi Pemohon dihadapan orang banyak, hal tersebut sangat memalukan Pemohon.;
 - 4.3. Selama menikah selama sekitar 16 tahun belum dikaruniai anak.;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan. Oktober 2008, akibat pertengkaran tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orangtua Pemohon di Desa xxxxx sampai sekarang.:-
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah putus hubungan.;
7. Bahwa Pemohon sudah tiadak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon.;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang.;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.:-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Mi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan. permohonan Pemohon.:-
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**).-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dan oleh Majelis Hakim telah memerintahkan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj. Nafilah akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan sendiri kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 12 November 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

- Bahwa pada prinsipnya Termohon Kompensi menolak dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi sebagian dan mengakui sebagian; -
- Bahwa dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon nomor 1 s/d 3 adalah benar dan Termohon mengakuinya ;-
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi nomor 4 s/d 8 Termohon Kompensi meminta agar dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Kompensi ;-
- Bahwa apabila Pemohon Kompensi menceraikan Termohon Kompensi, maka Termohon Kompensi akan mengajukan gugatan balik;

DALAM REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pemohon Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonpensi selama dalam perkawinan 16 tahun 8 bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :

Rp. 300.000,- x 192 = Rp. 57.600.000,-

Rp. 300.000,- x 8 = Rp. 2.400.000,-

Jumlah = Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)

- Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Pengugat menuntut mut'ah sebesar Rp. 5000.000,-(Lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pengugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa disamping gugatan tersebut di atas Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi harta asal yang telah dijual berupa: 1). mobil kijang tahun 1984 seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). 2). Kusen seharga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);-

Menimbang, bahwa selain harta asal tersebut Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar hutang yang telah digunakan untuk pembuatan SIM dan uang saku ke Jakarta sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama 16 tahun 8 bulan sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.5000.000,- (Lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Memutuskan menyatakan Pemohon Ic/ Termohon Ir untuk mempertanggungjawabkan atas penjualan mobil kijang tahun 1984 seharga



Rp.18.000.000,- dan kusen seharga Rp. 8.000.000,- untuk diganti secara natura atau uang cash atau tunai dengan alat pembayaran yang sah;

5. Memutuskan dan menyaakan bahwa Tergugat bahwa Pemohon Ic/Termohon Ir untuk mengembnalikan uang yang telah dikeluarkan Termohon Ic/Pemohon Ir untuk pembuatan SIM sebesar Rp. 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah), uang saku ke Jakarta Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan alat pembayaran yang sah;-

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut maka Tergugat Rekonsensi memberikan tanggapan / replik secara tertulis tanggal 26 November 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Penggugat rekonsensi tersebut telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon Konpens/Tergugat Rekonsensi,
- Bahwa Pemohon Konpens / Tergugat Rekonsensi akan membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana diminta oleh Pengugat Rekonsensi/Termohon Konpens;-
- Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak untuk untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah selama 16 tahun 8 bulan karena Tergugat Rekonsensi selama waktu tersebut telah memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat Rekonsensi dan anak-anaknya sebanyak 4 orang ;
- Bahwa terhadap gugatan mut'ah dan nafkah iddah Tergugat Rekonsensi hanya sanggup membayar sebagian, yaitu mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi angka 4 karena
 - 1). Tidak benar Tergugat telah menjual mobil Toyota Kijang seharga Rp. 18.000.000,- (delapn belas juta rupiah) yang benar mobil tersebut hilang pada saat disewa ke Citerep



Bogor, dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat Rekonsensi dengan kata-kata nggak apa-apa karena anak sudah diterima kuliah di Universitas Negeri Semarang. Sedangkan BPKB Mobil Kijang tersebut telah dijual oleh Pengugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2). Hasil penjualan kusen sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bpk. Nasihin bukan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk mendaftar kerja di Pertamina melalui Bpk. Kursin, dan kusen tersebut bukan harta asal dari Penggugat Rekonsensi tapi merupakan harta bersama;

- Bahwa Tergugat Rekonsensi juga menolak untuk mengembalikan uang biaya pembuatan SIM sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan uang saku ke Jakarta sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonsensi membuat SIM adalah sebagai modal kerja yang hasilnya untuk menafkahi Penggugat Rekonsensi dan anak-anaknya, dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebagai hasil kerjasama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;-

Menimbang, bahwa atas replik Tergugat Rekonsensi tersebut, selanjutnya Penggugat rekonsensi telah menanggapi dengan duplik yang pada pokoknya bertahan dengan jawabannya semula ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ,Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat, yaitu ;

1. Foto copy Nomor : 280870/039 tanggal 11-02-2008 a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.17/Pw.01/169/2009, tanggal 17 Juli 2009, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya di tandai dengan P.2 ;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Kompensi / Penggugat rekonsensi dan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi karena saksi adalah adik dari Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi ;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi adalah sebagai suami istri menikah sudah lama sekitar tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi di Desa xxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan dan saksi melihat dan mendengar kedua belah pihak bertengkar, dan saksi hanya mengetahui masalah yang terjadi antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah karena belum dikaruniai keturunan, sedangkan masalah yang lainnya saksi menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi pernah datang untuk menjemput, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah;



- Bahwa saksi mengaku pernah merukunkan kedua belah pihak dan selanjutnya saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpah nya saksi menerangkan hal – hal sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kompensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi karena saksi adalah tetangga Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa saksi adalah tetanga Pemohon Kompensi/Terrgugat Rekonsensi dan menyatakan kenal dengan kedua belah pihak;
- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi adalah sebagai suami istri menikah sekitar 16 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran namun apa masalahnya saksi menyatakan tidak mengetahuinya, dan pada saat ini Pemohon Kompensi tinggal di rumah orang tuanya sendiri sehingga kedua belah pihak telah berpisah selama +/- 10 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Termohon Kompensi pernah menyusul namun tidak kumpul bersama lagi ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi masih sendirian dan masih menjadi sopir ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-



Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti mengenai sengketa rumah tangganya dan selanjutnya mengajukan bukti saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Dibawah sumpah saksi menerangkan hl-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kenal dengan kedua belah pihak yang keduanya benar sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak pernah mempunyai sebuah mobil merek Kijang mulanya yang membawa mobil tersebut adalah Pemohon Kompensi;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil dijual hanya saja saksi pernah diajak oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjual BPKB pada orang Cina dan saksi melihat menyerahkan BPKB tersebut;-
- Bahwa sepengetahuan saksi BPKB dijual sebesar Rp. 3.5000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui apakah hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi atau tidak;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tidak Tetap, tempat tinggal Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Dibawah sumpah saksi menerangkan hl-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;-
- Bahwa Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah berpisah -/+ 1 tahun lamanya dalam hal ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang mninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa waktu kedua belah pihak menikah Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah mempunyai 4 orang anak, saksi adalah anak pertama dan saksi diasuh oleh kakek dan nenek;-

3. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, PNS, tempat tinggal Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Dibawah sumpah saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah selama +/- 1 tahun lamanya, Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi ke Jakarta katanta menyupir;-
- Bahwa waktu membuat SIM Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hutang uang kepada saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk bikin SIM dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang saku ke Jakarta;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan menerima dan tidak berkeberatan, sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi nama : Dra. Hj. Nafilah, namun



tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi pada pokoknya adalah rumah tangga tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon suka memarahi Pemohon di depan orang banyak dan karena selama menikah 16 tahun belum dikaruniai anak dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2008 dengan masalah yang sama dan pada waktu itu kemudian Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 8 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan hanya membantah sebagian dalil dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon Kompensi dan hanya dibantah sebagiannya saja, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi ; -

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui sebagian dan dibantah sebagiannya oleh Termohon Kompensi namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata Khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Kompensi tetap dibebani dengan pembuktian ; -



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil serta mempertahankan dalil dalil permohonannya Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta saksi- saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi maka keterangannya dapat diterima dan memiliki pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat perkawinan yang sah sejak 16 Februari 1992, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon kurang menghargai dan tidak taatkepada Pemohon serta telah lama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersdamna dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi selama +/- 8 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di depan persidangan maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut ;



- Bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Februari 1992 ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak saling memperdulikan lagi; -

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah atau setidaknya tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi; -

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yuresprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu dibebankan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi telah beralasan dan berdasarkan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat :227 yang berbunyi ; -

“ Apabila mereka berketapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui“ -

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada saat pertama Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban oleh karena hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi secara formal dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan alternatif penyelesaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membayar untuk membayar **nafkah lampau** kepada Penggugat Rekonpensi selama 16 tahun = 192 bulan X Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 57.600.000,- dan 8 bulan X Rp. 300.000,- = Rp. 2.400.000,- , Jumlah keseluruhan Rp. 60.000.000,-, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isterinya ;-
- bahwa apabila suami lalai menunaikannya maka isteri berhak untuk meminta kepada suaminya termasuk jika antara suami isteri tersebut sudah bercerai; -
- bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 16 tahun, dan ditambah 8 bulan selama berpisah sebesar Rp. 300.000,- sejumlah Rp. 60.000.000,- ,
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak bersedia untuk memberikan karena Tergugat Rekonpensi telah menafkahi Penggugat Rekonpensi beserta anak-anaknya;
- bahwa sesuai keterangan Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa selama 16 tahun Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah, oleh karena itu tuntutan nafkah selama 16 tahun tersebut perlu dikesampingkan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekurangan nafkah tersebut selama 8 bulan ;
- bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 300.000,- perbulan dipandang merupakan jumlah yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan juga penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih dalam batas



kepatutan dan kewajiban apabila ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 8 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membayar untuk membayar **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa nafkah iddah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan isterinya tidak dalam keadaan nusyuz ;-
- bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 900.000,- selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi ;
- bahwa Majelis Hakim memandang bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi dipandang merupakan jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan juga penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih dalam batas kepatutan dan kewajiban apabila ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk membayar untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa mut'ah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i;
- bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Tergugat



Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-

- bahwa besarnya mut'ah ditentukan oleh lamanya pengabdian yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya dan juga dengan mempertimbangkan penghasilan suaminya;-
- bahwa Majelis Hakim memandang bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi dipandang merupakan jumlah yang tidak sedikit jika dibandingkan dengan lamanya perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang sopir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih dalam batas kepatutan dan kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi memnuntut agar Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab atas penjualan Mobil Kijang tahun 1984 sebesar Rp. 18.000.000,- dan penjualan kusen Rp. 8.00.000,- Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang hal ihwal penjualan mobil Penggugat tidak memberikan data-data yang lengkap sedangkan Tergugat Rekonpensi telah menerangkan mobil tersebut telah hilang dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi serta tidak tidak menerangkan lebih lanjut sedangkan saksi yang dihadirkan hanya mengetahui menjual BPKB mobil tersebut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa tuntutan tersebut kabur oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai BPKB mobil tersebut telah di jual seharga Rp.3.500.000,- sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang hasil penjualan BPKB tersebut adalah sebagai harta milik bersama yang harus dibagi 2 bagian untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.750.000,- dan untuk Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.750.000,-;-



Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi menuntut mengembalikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- hasil dari penjualan kusen, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tuntutan Pengugat Rekonpensi tidak dilengkapi data-data lengkap sedangkan Tergugat Rekonpensi telah mengakui telah menjual Kusen tersebut seharga Rp. 3.500.000,- dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi;-
- bahwa dari keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa uang hasil penjualan kusen tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang masing-masing mendapat Rp. 1.750.000,-;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut untuk **mengembalikan uang milik Penggugat Rekonpensi yang merupakan pinjaman pada adik Penggugat Rekonpensi** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pembuatan SIM dan biaya ke Jakarta oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi dalam menuntut untuk mengembalikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan data-data yang lengkap walaupun Tergugat Rekonpensi mengakui uang tersebut dipinjam dari adik Penggugat Rekonpensi namun uang tersebut adalah untuk kepentingan modal bersama yaitu pembuatan SIM sebagai modal untuk bekerja sebagai sopir, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonpensi dianggap kabur, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7



tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

DALAM KONSPEKSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONSPEKSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah madliyah selama 8 bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,-(Tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;-
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan hasil penjualan BPKB sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;-
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan hasil penjualan kusen sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;-



6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 181.000 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

Demikian putusan ini di jatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. ROHUDI** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh **Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs. NURYADI SISWANTO** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **SUKIRNO, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta di hadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs.. R O H U D I

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Drs. NURYADI SISWANTO

SUKIRNO, SH



RINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-

Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 140.000,-

Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-

Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h RP. 181.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, tanggal.....

- rhd -